



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 8457 /UN31/HK.00.09/2019

TENTANG

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2001 tanggal 15 Oktober 2011 Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 312/M/KPT/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7595/UN31/KEP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 telah ditetapkan Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tanggal 16 Juni 2016 telah ditetapkan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 275/M/KPT/2019 tanggal 18 Oktober 2019 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
 - e. bahwa dengan surat Menteri Keuangan Nomor SR-357/MK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Persetujuan Penggantian Dewan Pengawas BLU Unsur Teknis dan Tenaga Ahli;
 - f. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut pada huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, Universitas Terbuka perlu menetapkan kembali susunan Dewan Pengawas dan mencabut susunan Dewan Pengawas sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf b di atas;

g. sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 275/M/KPT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 312/M/KPT/2016 tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7595/UN31/KEP/2016 tentang Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor SR-357/MK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Persetujuan Penggantian Dewan Pengawas BLU Unsur Teknis dan Tenaga Ahli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap PK-BLU Universitas Terbuka mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas berkewajiban:
1. Mengikuti perkembangan kegiatan PK-BLU Universitas Terbuka.
 2. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PK-BLU Universitas Terbuka.
 3. Melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan apabila terjadi penurunan kinerja PK-BLU Universitas Terbuka.
 4. Memberikan masukan, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PK-BLU Universitas Terbuka kepada Pejabat Pengelola.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas dibantu oleh seorang Sekretaris sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEEMPAT, mempunyai masa/periode jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali untuk jabatan berikutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali untuk Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka.
- KEENAM : Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibayarkan setiap bulan dengan besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali untuk Sekretaris Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rektor Universitas Terbuka.

- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggung-jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7595/UN31/KEP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka Sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 25 Oktober 2019



Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 8457 /UN31/HK.00.09/2019
TANGGAL : 25 Oktober 2019

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A.	Ketua merangkap Anggota
2.	Dra. Rina Robiati	Anggota
3.	Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.	Anggota



Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 8457 /UN31/HK.00.09/2019
TANGGAL : 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
UNIVERSITAS TERBUKA

Nama	Jabatan
Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi Universitas Terbuka



Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D
NIP 196610261991031001